



PUTUSAN

Nomor 168/Pdt.G/2025/PA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata agama pada tingkat pertama **telah menjatuhkan putusan secara elektronik** dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, NTB dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada PRIHATIN HANDAYANI., SH, advokat yang berkantor di JALAN JENDRAL SUDIRMAN GANG LESEHAN YULI KELURAHAN SAYANG-SAYANG CAKRANEGARA, KOTA MATARAM, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 14/AT.PDT/III/2025 tanggal 25 Maret 2025 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan register nomor 93/sk/IV/2025 tanggal ,14 April 2025 sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, NTB, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada . Ramadhan, SH dkk. advokat yang berkantor di Ramadhan and Partners Law Office di Jalan Towuti Raya, Nomor 10 Perumnas Sekarbela, Mataram, NTB berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 03/SKK.RDLO/PDT/ADV/IV/2025 tanggal 19 April 2025 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan register nomor 94/sk/IV/2025 tanggal 21 April 2025 sebagai **Tergugat**;

Page 1 of 27 Putusan Nomor 168/Pdt.G/2025/PA.Mtr



Pengadilan agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 10 April 2025 dengan register perkara Nomor 168/Pdt.G/2025/PA.Mtr, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah secara syariat Islam pada hari Ahad, tanggal 16 Juli 2023, Yang dicatat oleh Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 52710/610720/23017 tanggal 16 Juli 2023.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Babakan rumah orang tua Penggugat sampai tanggal 23 Juli 2023. Setelah itu Penggugat berangkat dan tinggal di Semarang dalam rangka bekerja sampai sekarang, namun alamat tetap Penggugat adalah di Babakan sebagaimana bukti Kartu Tanda Penduduk Penggugat. Sedangkan Tergugat kembali tinggal di Dusun Tanak Tepong Selatan, Desa Peresak, Kecamatan Narmada sampai sekarang.
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak.
4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah mulai tidak harmonis disebabkan karena ;
 - Perkenalan antara Penggugat dengan Tergugat terlalu singkat sekitar bulan Maret 2023 melalui media website mawaddah indonesia, sehingga tidak mengenal sifat serta karakter masing - masing.
 - Bahwa sejak awal menikah tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena perbedaan latar belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pendidikan yang menimbulkan perbedaan prinsip dan cara pandang yang sangat signifikan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga menimbulkan miss komunikasi yang berujung pada pertengkaran secara terus menerus antara satu dengan lainnya.

- Dari sejak awal nikah Tergugat telah melakukan kekerasan sexual kepada Penggugat sehingga setelah berhubungan intim layaknya suami istri, Penggugat mengalami luka di salah satu bagian anggota tubuhnya bagian dalam, karena lukanya semakin parah maka Penggugatpun harus berobat ke Dokter Spesialis Kulit. Bahwa tentu saja hal tersebut mengakibatkan rasa trauma yang mendalam bagi Penggugat untuk berhubungan suami istri dengan Tergugat.
- Sifat dan karakter Tergugat yang egois dan keras serta sering mengancam Penggugat sehingga Penggugat merasa ketakutan, tertekan serta tidak nyaman.-hubungan jarak jauh serta tidak terjalannya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat bahkan komunikasi bisa dibilang terputus telah mengakibatkan lunturnya perasaan cinta kasih yang merupakan pondasi dalam rumah tangga sehingga sulit untuk dipersatukan kembali.
- 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 23 September 2023 yang mana saat itu Tergugat menceraikan Penggugat secara sharih di luar sidang pengadilan dengan disaksikan 2 orang dari pihak Tergugat serta disaksikan oleh Bapak Penggugat, kakak serta sepupu Penggugat. Bahwa setelah itu Penggugat mengembalikan Mahar yang telah diberikan kepadanya saat menikah yaitu berupa perhiasan 5 gram emas kepada Tergugat, mengembalikan sebagian uang seserahan untuk acara pernikahan serta mengembalikan seluruh nafkah lahir yang telah diberikan oleh Tergugat.
- 6. Bahwa untuk menghindari tekanan bathin yang berkepanjangan, serta guna menjaga hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi di kemudian hari. Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat melalui Pengadilan Agama Mataram.
- 7. Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini

Page 3 of 27 Putusan Nomor 168/Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan memanggil para pihak, menyidangkan sekaligus memberikan putusan sebagai berikut :

Berdasarkan hal tersebut Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai aturan yang berlaku.; SUBSIDERDan atau memberikan Putusan lain yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Lalu Srimukhlisin Wijaya sebagaimana laporan mediator tanggal 25 April 2025, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sekaligus gugatan reconvensi sebagai berikut;

JAWABAN DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat pada intinya mengakui dalil Penggugat angka 1, 2 dan 3 dalam posita gugatan.
3. Bahwa dalil Penggugat dalam posita angka 4 merupakan kebohongan dan tuduhan yang benar-benar keji karena :

Page 4 of 27 Putusan Nomor 168/Pdt.G/2025/PA.Mtr



- Bahwa sejak awal bertemu Penggugatlah yang menggebu-gebu ingin menikah bahkan sampai mempercepat tanggal pernikahan sesuai keinginannya dan sekarang Penggugat menyalahkan waktu perkenalan yang singkat antara Penggugat dan Tergugat sehingga keduanya tidak mengenal sifat dan karakter masing-masing, Sedangkan Penggugat sendiri sadar, Paham dan yakin dengan cara perkenalan dan penajakan sebagaimana ketentuan Taáruf.
- Bahwa perbedaan latar belakang Pendidikan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjadi masalah, Karena memang keduanya sudah saling mengirimkan data pribadinya dan sudah beberapa kali bertemu untuk membahas semua hal yang menyangkut kekurangan dan kelebihan masing-masing.
- Bahwa tidak terjalannya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sesungguhnya disebabkan oleh Penggugat sendiri, Bahwa sejak Tergugat berangkat ke Semarang Penggugat mulai mencari-cari alasan untuk tidak dihubungi oleh Tergugat bahkan Penggugat sampai mengatakan menyesal dan salah sudah menikah dengan Tergugat, Sikap dan perilaku Penggugat itu adalah merupakan kelalaian dan pembangkangan atas kewajibannya sebagai seorang istri.
- Bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan seksual kepada Penggugat adalah fitnah yang keji dan merupakan kejahatan.
- Bahwa Tergugat adalah orang yang egois, Keras dan sering mengancam Penggugat adalah kebongan semata. Kenyataannya adalah Penggugatlah yang egois, Kasar dan suka mengancam Tergugat.

4. Bahwa dalil Penggugat dalam posita angka 5 yang mengatakan bahwa Tergugat telah menceraikan Penggugat secara syar'i adalah tidak benar, Karena kenyataannya adalah Penggugatlah yang menuntut Tergugat untuk menceraikan Penggugat dengan alasan bahwa akan mengembalikan semua mahar, Nafkah dan biaya-biaya yang sudah



diberikan oleh Tergugat. Penggugat beranggapan bahwa ikatan perkawinan dapat diputuskan seenaknya sendiri.

5. Bahwa dalil Penggugat dalam posita angka 6 yang menerangkan untuk menghindari tekanan batin, Sesungguhnya yang benar-benar mengalami tekanan batin adalah Tergugat karena sudah menjadi korban dari perilaku egois dan pembangkangan Penggugat yang meremehkan dan mempermainkan perkawinan;

GUGATAN REKONVENSİ

Dalam Rekonvensi ini Tergugat Konvensi mohon disebut sebagai Pemohon Rekonvensi dan Penggugat Konvensi disebut sebagai Termohon Rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada hubungannya dengan dalil-dalil rekonvensi mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi.
2. Bahwa Pemohon Rekonvensi pisah rumah dengan Termohon Rekonvensi terhitung sudah ± 2 (dua) tahun lamanya sejak Termohon Rekonvensi pergi ke Semarang untuk bekerja.
3. Bahwa sebelum Termohon Rekonvensi berangkat ke Semarang untuk bekerja, Termohon Rekonvensi dan Pemohon Rekonvensi sepakat bahwa Pemohon Rekonvensi akan tinggal dulu beberapa bulan di Lombok guna mengumpulkan modal dan bekal untuk tinggal bersama di Semarang dengan pertimbangan bahwa Termohon Rekonvensi sudah diterima di UNDIP Semarang sebagai tenaga pengajar, Maka Pemohon Rekonvensi rela mengorbankan pekerjaannya di Lombok untuk mencari pekerjaan baru di Semarang supaya bisa hidup bersama di Semarang.
4. Bahwa selama Termohon Rekonvensi berada di Semarang Pemohon Rekonvensi tidak lupa memberikan nafkah dan menyerahkan uang kepada Termohon Rekonvensi untuk ditabung dan disimpan sebagai bekal kehidupan Termohon Rekonvensi dan Pemohon Rekonvensi di Semarang.



5. Bahwa setelah Pemohon Rekonvensi mampu mengumpulkan uang dan sudah mendapatkan informasi pekerjaan di Semarang, Pemohon Rekonvensi siap berangkat ke Semarang untuk tinggal bersama dengan Termohon Rekonvensi, Akan tetapi Termohon Rekonvensi malah melarang Pemohon Rekonvensi untuk berangkat ke Semarang dengan alasan :

- Termohon Rekonvensi sedang sakit mental mikirin pernikahan dan melarang Pemohon Rekonvensi untuk menghubunginya.
- Termohon Rekonvensi ingin pisah dan tidak ingin disentuh lagi oleh Pemohon Rekonvensi.
- Termohon Rekonvensi menyesal telah menikah dengan Pemohon Rekonvensi.
- Termohon Rekonvensi menuntut Pemohon Rekonvensi untuk menceraikannya.

6. Bahwa dari semua alasan dan perlakuan Termohon Rekonvensi itu, Pemohon Rekonvensi masih memberikan perhatian dan nasehat kepada Termohon Rekonvensi akan tetapi Termohon Rekonvensi sudah tidak menanggapi Telepon dan chat dari Pemohon Rekonvensi.

7. Bahwa nafkah dan biaya-biaya selalu diberikan oleh Pemohon Rekonvensi kepada Termohon Rekonvensi sebagai kewajibannya, Tetapi disatu sisi Termohon Rekonvensi tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri, Baik untuk melayani suami ataupun untuk sekedar menelpon dan menanyakan kabar suami, Malah Termohon Rekonvensi menuntut Pemohon Rekonvensi untuk tidak mengganggu dan menghubunginya.

8. Bahwa sekitar tanggal 23 September 2023 Termohon Rekonvensi mendesak Pemohon Rekonvensi untuk datang kerumahnya dan menuntut Pemohon Rekonvensi untuk menceraikannya dengan alasan akan mengembalikan semua biaya-biaya dan mahar yang pernah diberikan oleh Pemohon Rekonvensi selama ini. Bahwa hal tersebut bagi



Pemohon Rekonvensi adalah perilaku durhaka kepada suami dan mempermainkan perkawinan;

9. Bahwa sejak pertemuan itu Termohon Rekonvensi tidak pernah bertemu lagi dengan Pemohon Rekonvensi sampai dengan saat ini.

10. Bahwa pada tanggal 8 April 2025 Termohon Rekonvensi mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Mataram dengan dalil yang benar-benar serius yaitu menuduh Pemohon Rekonvensi sudah melakukan kekerasan seksual, Yang mana Pemohon Rekonvensi tidak pernah sama sekali melakukan kekerasan apapun kepada Termohon Rekonvensi. Bahwa dari tuduhan itu Pemohon Rekonvensi merasa benar-benar di dzalimi dan di fitnah oleh Termohon Rekonvensi.

11. Bahwa pada hakikatnya Pemohon Rekonvensi tidak menginginkan perceraian akan tetapi dengan segala tindakan dan perilaku Termohon Rekonvensi yang menyia-nyiakan kebaikan, kesabaran dan perjuangan dari Pemohon Rekonvensi dalam mempertahankan rumah tangganya, Maka Pemohon Rekonvensi secara sadar dan yakin untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan Termohon Rekonvensi.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi, Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk berkenan memutus :

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat adalah istri yang nusyuz atau membangkan dan tidak berhak mendapatkan nafkah apapun dari Tergugat;
3. Menetapkan dalil gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat sudah melakukan kekerasan seksual adalah fitnah.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Rekonvensi seluruhnya;



2. Menetapkan Termohon Rekonvensi adalah istri yang nusyuz atau membangkan dan tidak berhak mendapatkan nafkah apapun dari Pemohon Rekonvensi;
3. Menetapkan dalil gugatan Termohon Rekonvensi yang mengatakan bahwa Pemohon Rekonvensi sudah melakukan kekerasan seksual adalah fitnah.
4. Memberikan Izin kepada Pemohon Rekonvensi untuk menjatuhkan talak bain sughra terhadap Termohon Rekonvensi.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
6. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat yang selengkapnya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) NIK. 5271064903940002, an. MIFTAHUL JANNAH, S.Si,M.Si BINTI MASHUDI, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sandubaya Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor 52710/610720/23017 Tanggal 16 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Bukti transfer Pengembalian Mahar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;

B. Saksi



1. **SAKSI**, tempat dan tanggal lahir , 15 September 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Lingkungan Babakan Barat, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram; Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat tetapi hanya satu hari kemudian tinggal di rumah orangtua Tergugat selama satu minggu , setelah itu Penggugat berangkat ke Semarang dalam rangka bekerja sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belu dikarniai keturunan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak harmonis lagi karena Penggugat merasakan ketidak cocokan dengan Tergugat yang berawal pada malam pertama Penggugat menyampaikan merasa kesakitan bagian payudaranya hingga menyebabkan Pengugat berobat ke Rumah Sakit;
 - Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat pergi ke Semarang yaitu sekitar bulan Juli 2023 hingga sekarang;
 - Bahwa Penggugat selama Penggugat tinggal di Semarang Tergugat bersama keluarganya pernah datang ke rumah orangtua saksi dan Penggugat untuk menceraikan Penggugat dan menyerahkan Penggugat kepada orangtua saksi;
 - Bahwa saksi juga mengetahui Penggugat sudah menyerahkan uang maharnya dan seserahannya waktu menikah kepada Tergugat
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat rukun sebagaimana layaknya suami isteri;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. **SAKSI**, tempat dan tanggal lahir , 27 Mei 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Lingkungan Babakan Timur Selatan, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram; Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga meskipun sangat singkat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini kurang harmonis;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui persis penyebabnya hanya mengetahui sudah tidak pernah bersama-sama lagi;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal dan bekerja di Semarang sedangkan Tergugat tinggal di Mataram;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat pergi ke Semarang sekitar bulan Juli 2023 hingga sekarang;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Penggugat Tergugat tinggal serumah lagi di Mataram, dan Tergugatpun tidak pernah pergi menemui Penggugat di Semarang;;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan keluarganya pernah datang ke rumah orangtua Penggugat menceraikan Penggugat dan menyerahkan Penggugat kepada orangtuanya;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah mengembalikan mahar dan seserahan yang pernah diberikan Tergugat sewaktu menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat, pernah diupayakan agar rukun namun tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan Tergugat mengajukan bukti-bukti berupa;

Page 11 of 27 Putusan Nomor 168/Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Bukti elektronik dan bukti Surat

1. Bukti elektronik berupa Tangkapan layar WhatsApp tanggal 6 April 2023, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-1;
2. Bukti elektronik berupa Tangkapan layar WhatsApp tanggal 11 Juli 2023, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda T-2;
3. Bukti elektronik berupa Tangkapan layar WhatsApp tanggal 25 Juli 2023, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-3;
4. Bukti transfer tanggal 28 Juli 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-4;
5. Bukti elektronik berupa Tangkapan layar WhatsApp tanggal 31 Juli 2023, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-5;
6. Bukti transfer tanggal 13 Agustus 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda T-6;
7. Bukti elektronik berupa Tangkapan layar WhatsApp tanggal 30 Agustus 2023, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda T-7;
8. Bukti elektronik berupa Tangkapan layar WhatsApp tanggal 30 Agustus 2023, Bukti tersebut telah diberi meterai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T-8;
9. Bukti elektronik berupa Tangkapan layar WhatsApp tanggal 30 Agustus 2023, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi tanda T-9;
10. Bukti elektronik berupa Tangkapan layar WhatsApp tanggal 20 September 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda T-10;
11. Bukti elektronik berupa Tangkapan layar WhatsApp tanggal 20



September 2023, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup , lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-11;

B. SAKSI

1. **SAKSI**, tempat dan tanggal lahir 23 Desember 1966 (57 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Tanak Tepong Selatan, Kelurahan Peresak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat,; dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 hari kemudian pergi ke rumah saksi selama 4 hari . setelah itu Penggugat pergi ke Semarang: Dan sejak berangkat ke Semarang tidak pernah tinggal serumah lagi;
- Bahwa saksi tidak tau persis apa sebenarnya permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sewaktu tinggal di rumah saksi kelihatannya baik-baik saja bahkan Tergugat mengantarkan Penggugat ke Bandara waktu Penggugat berangkat ke Semarang;
- Bahwa secara tiba-tiba Penggugat mengundang saksi pada Tanggal 23 September 2024 untuk bermusyawarah sehingga saksi dan Tergugat datang ke rumah Penggugat, awalnya saksi mengira ada pembicaraan memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun ternyata Penggugat hanya ngotot minta cerai sedangkan keluarga Penggugat hanya diam saja tidak ada yang menasehati , mengomentari permintaan Penggugat untuk bercerai;
- Bahwa yang hadir pada saat acara pertemuan keluarga tersebut, adalah Penggugat, Tergugat , orangtua Penggugat dan Tergugat serta yang lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui ada pengembalian mahar dan seserahan;
- Bahwa inisiatif untuk mengembalikan mahar dan seserahan itu dari Penggugat sendiri bukan dari Tergugat;



2. **SAKSI.**, tempat dan tanggal lahir 28, Agustus 1995, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Staf/Perangkat Desa, tempat kediaman di Desa Peresak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat; dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kadus di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi ikut mendampingi sewaktu terjadi pertemuan antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah mendengar keluhan dari Penggugat bahwa dia tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai isteri;
 - Bahwa dalam pertemuan antara pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat inti pembicaraan hanya Penggugat menyampaikan keinginannya untuk bercerai , tidak ada lagi perdamaian;
 - Bahwa selain minta cerai Penggugat juga menyatakan akan mengembalikan mahar dan seserahan kepada Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
3. **SAKSI.**, tempat dan tanggal lahir 25 November 1982, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl. Panjitiar Negara Lingkungan Irigasi, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Pengugat;
 - Bahwa saksi adalah teman Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Tergugat sewaktu sedang taaruf dengan Penggugat;
 - Bahwa sebelum terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkenalan di rubrik ta'aruf;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipertemukan, dan telah ada pembicaraan termasuk kesanggupan untuk menikah, tentang



pekerjaan dan lain-lainnya, keduanya sudah saling kenal mengenal sebelum menikah;

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 hari kemudian pindah kerumah Tergugat selama 4 hari, setelah itu Penggugat berangkat ke Semarang untuk bekerja;
- Bahwa sewaktu berangkat ke Semarang, Tergugat mengantar Penggugat ke Bandara;
- Bahwa saksi ada sewaktu ada pertemuan keluarga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat pertemuan ada pengembalian uang dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mendengar ada keluhan dari Tergugat;
- Bahwa pada saat pertemuan Penggugat menyampaikan alasan bahwa tidak cocok lagi dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Penggugat pergi ke Semarang, setelah itu tidak pernah serumah lagi hingga adanya pertemuan keluarga yang ternyata Penggugat minta diceraikan;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Penggugat sebenarnya apa alasannya mau bercerai dan Tergugat menjawab via WhatsApp sudah tidak cocok lagi dan sekaligus menasehati agar rukun lagi namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Page 15 of 27 Putusan Nomor 168/Pdt.G/2025/PA.Mtr



Menimbang bahwa gugatan Penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

---Surat Kuasa;

Menimbang bahwa majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang keabsahan kuasa Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat dalam perkara *a quo* saudara PRIHATIN HANDAYANI., SH, advokat yang berkantor di JALAN JENDRAL SUDIRMAN GANG LESEHAN YULI KELURAHAN SAYANG-SAYANG CAKRANEGARA, KOTA MATARAM, berdasarkan surat kuasa khusus sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat dalam perkara *a quo* adalah saudara Ramadhan, SH dkk, berdasarkan surat kuasa khusus sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat majelis Hakim berkesimpulan Surat Kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil Surat Kuasa Khusus sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus jo. Pasal 2 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 25 dan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga saudara PRIHATIN HANDAYANI., SH dan saudara Ramadhan, SH dkk berhak dan atau memiliki kewenangan untuk mewakili dan atau bertindak untuk dan atas nama Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat baik dengan didampingi dan atau diwakili kuasanya masing-masing telah datang menghadap di persidangan ;

Upaya Perdamaian;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan **mediator Lalu Srimukhlisin Wijaya** sebagaimana laporan mediator tanggal 25 April 2025, akan tetapi tidak berhasil. Demikian juga dalam setiap persidangan majelis hakim tetap menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga tetapi juga tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa pokok perkara yang dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

---Pokok Gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan rumah tangganya telah tidak harmonis lagi yang berujung perpisahan tempat tinggal sejak Tanggal 23 September 2023 hingga sekarang dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi yang selengkapnya sebagaimana tercatat dalam duduk perkara;

--Analisis Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 s/d P.3) serta dua orang saksi di persidangan,

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P2 berupa fotokopi Duplikat/Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P3 berupa bukti transfer uang via Bank yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pengembalian mahar dari Penggugat kepada Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang bahwa keterangan saksi I Penggugat yang pada pokoknya menyatakan mengetahui rumha tangga Pengguga dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 hingga sekarang, saat ini Penggugat tinggal dan bekerja di Semarang tetapi tetap pulang ke Lombok, sedangkan Tergugat tinggal di Dusun Tanak Tepong Selatan, Desa Peresak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, NTB dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi; Disamping itu saksi juga mengetahui Tergugat sudah datang ke rumah orangtua Penggugat menceraikan dan menyerahkan Penggugat kepada orangtuanya dan mengetahui pula Penggugat sudah mengembalikan semua mahar dan seserahan yang pernah diterima dari Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang keterangan saksi II Penggugat pada pokoknya menyatakan mengetahui keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar bulan Juli 2023 hingga sekarang bahkan saksi juga mengetahui Tergugat sudah datang ke rumah orangtua Penggugat menceraikan dan menyerahkan Penggugat kepada orangtuanya dan

Page 18 of 27 Putusan Nomor 168/Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui pula Penggugat sudah mengembalikan semua mahar dan seserahan yang pernah diterima dari Tergugat;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada pengetahuan sendiri maka keterangan kedua saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti berupa bukti T.1 s/d T.11 serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk mendukung dalil-dalil Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi I Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang bahwa keterangan saksi I Tergugat yang pada pokoknya menyatakan mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 hingga sekarang, saat ini Penggugat tinggal dan bekerja di Semarang tetapi tetap pulang ke Lombok, sedangkan Tergugat tinggal di Dusun Tanak Tepong Selatan, Desa Peresak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, NTB dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi; Disamping itu saksi juga menerangkan bahwa pihak keluarga Tergugat dan saksi diundang datang ke rumah orangtua Penggugat ternyata Penggugat hanya minta diceraikan dan Penggugat sudah mengembalikan semua mahar dan seserahan yang pernah diterima dari Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi II dan III Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga

Page 19 of 27 Putusan Nomor 168/Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang keterangan saksi II dan saksi III Tergugat pada pokoknya menyatakan mengetahui keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar bulan Juli 2023 hingga sekarang bahkan saksi juga mengetahui pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat sudah mengadakan pertemuan untuk membicarakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang hasilnya Penggugat tetap minta diceraikan dari Tergugat dan bersedia mengembalikan mahar dan seserahan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa keterangan ketiga saksi Tergugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada pengetahuan sendiri maka keterangan ketiga saksi Tergugat dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

-----Fakta-Fakta Hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak serta bukti-bukti di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga namun hanya tinggal bersama selama satu minggu kemudian Penggugat pergi ke Semarang untuk bekerja dan setelah itu tidak pernah tinggal bersama lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat pergi ke Semarang yaitu pada bulan Juli 2023 hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dan tidak terjalinnya komunikasi yang baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 23 September 2023 yang mana saat itu telah ada pertemuan antar keluarga Penggugat dan Tergugat yang hasilnya Penggugat minta diceraikan;;
- Bahwa Penggugat telah mengembalikan mahar yang telah diberikan kepadanya saat menikah yaitu berupa perhiasan 5 gram emas kepada Tergugat, dan mengembalikan pula sebagian uang seserahan untuk acara pernikahan serta mengembalikan seluruh nafkah lahir yang telah diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugatpun tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa upaya perdamaian dari mediator dan majelis hakim tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

-----Pertimbangan Petitum;

Menimbang bahwa Penggugat dalam perkara a-quo pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah selebihnya yang selengkapnya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini; Dan mengenai tuntutan perceraian Penggugat, Tergugat menyatakan pada hakekatnya tidak menghendaki perceraian akan tetapi dengan segala tindakan dan perilaku Tergugat yang menysia-nyiakan kebaikan, kesabaran dan perjuangan Tergugat sehingga Tergugat akhirnya menyatakan secara sadar dan yakin untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan Penggugat;

Menimbang bahwa pada dasarnya tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan mengandung nilai ibadah, tanggung jawab serta ikatan lahir dan batin antara suami dan isteri yang wajib

Page 21 of 27 Putusan Nomor 168/Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipelihara dengan sikap saling memahami , saling menghargai dan saling membantu. Oleh karena itu suatu rumah tangga dikatakan sehat apabila kedua belah pihak berperan aktif dalam menjaga hubungan tetap terjalin dengan baik , tetap berkomunikasi , saling percaya serta menyelesaikan segala permasalahannya secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 hingga sekarang serta tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat yang puncaknya terjadi pada Tanggal 23 September 2023, dimana pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengadakan pertemuan yang hasilnya Penggugat meminta untuk diceraikan dan telah pula ada pengembalian mahar dan seserahan kepada pihak keluarga Tergugat sehingga hal tersebut menunjukkan indikator kuat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan sedemikian rupa sehingga rumah tangga yang demikian tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat lagi menjalankan hukum-hukum Allah dalam rumah tangganya yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang bahwa berdasarkan Kaidah fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yaitu pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh as-Sunnah Juz II halaman 248-249 ditegaskan bahwa :

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Page 22 of 27 Putusan Nomor 168/Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*. Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas, diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah pecahnya rumah tangga (*broken marriage*). Oleh karena itu, tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut serta terlepas dari apapun yang melatar belakangnya, maka Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dalam perkara a-quo dapat dinilai telah memenuhi ketentuan alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991); Peraturan perundang-undangan yaitu penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan (vide hasil pleno Kamar Agama angka 4);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka petitum Penggugat pada angka 2 dalam surat gugatannya harus dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim akan menjatuhkan talak satu *bain shugraa* dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

-----DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya pada pokoknya menyatakan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut'

- Mengabulkan Permohonan Pemohon Rekonvensi seluruhnya;
- Menetapkan Termohon Rekonvensi adalah isteri yang nusyuz atau membangkan dan tidak berhak mendapatkan nafkah apapun dari Pemohon Rekonvensi;
- Menetapkan dalil gugatan Termohon Rekonvensi yang mengatakan bahwa Pemohon Rekonvensi sudah melakukan kekerasan seksual adalah fitnah.
- Memberikan Izin kepada Pemohon Rekonvensi untuk menjatuhkan talak bain sughra terhadap Termohon Rekonvensi.
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Page 24 of 27 Putusan Nomor 168/Pdt.G/2025/PA.Mtr



➤ Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut doktrin Hukum Acara Perdata dan praktek Peradilan bahwa suatu gugatan Rekonvensi haruslah memuat tuntutan yang berdiri sendiri terhadap Penggugat yang mengandung petitum konkrit untuk memohon putusan Pengadilan atas suatu hak atau kewajiban;

Menimbang bahwa salah satu syarat formil dari suatu gugatan Rekonvensi adalah adanya kepentingan hukum yang nyata dari Penggugat Rekonvensi terhadap putusan yang dimohonkan atau apa yang dituntut sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung-RI Nomor 41K/Pdt/1990 Tanggal 27 Februari 1992

Menimbang bahwa setelah mencermati dengan seksama substansi dari dalil-dalil Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil tersebut pada hakikatnya tidak mengandung tuntutan hukum yang bersipat mandiri terhadap Penggugat melainkan hanya semata-mata berupa bantahan terhadap dalil gugatan konvensi yang secara hukum lebih tepat dikwalifikasikan sebagai bagian dari jawaban; Tergugat dalam Konvensi;

Menimbang bahwa oleh karena tidak adanya kejelasan permintaan putusan atas suatu hak atau kewajiban baru dan tidak jelas pula apa kepentingan hukum yang mendasari dalil-dalil gugatan rekonvensi tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut mengandung cacat hukum (obscur libel) sehingga tidaklah memenuhi syarat formil dan materil sebagai gugatan balik atau gugatan rekonvensi. Oleh karenanya maka gugatan rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang bahwa disamping pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dinyatakan nusyuz sehingga tidak berhak mendapatkan nafkah apapun dari Tergugat adalah tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini karena nusyuz tidaknya Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai konsekwensi hukum karena Tergugat Rekonvensipun tidak menuntut nafkah apapun dalam gugatan nya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Page 25 of 27 Putusan Nomor 168/Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

--Amar Putusan;

MENGADILI

DALAM KONVENSI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat Konvensi (TERGUGAT) terhadap Penggugat Konvensi (PENGGUGAT);

DALAM REKONVENSI;

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp188.000,-(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

--Penutup;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari ini, Selasa, tanggal 3 Juni 2025 bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1446 Hijriyah oleh Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurkamah, S.H., M.H. dan Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang disampaikan melalui sistim informasi Pengadilan Agama Mataram oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Wahyuningsih, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya; secara elektronik;

Page 26 of 27 Putusan Nomor 168/Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Nurkamah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Wahyuningsih, S.H.I.

Perincian biaya Perkara:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000,00
	c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	18.000,00
6.	Meterai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	188.000,00

(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)